



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :130/Pid.C /2020/PN Cbi

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PengadilanNegeri Cibinong yang mengadiliperkara-perkarapidanaRingandalam Peradilantingkatpertama, telahmenjatuhkanputusansebagaiiberikutdalamperkaraTerdakwa :

Namalengkap : **FAHMI RIDLA**  
Tempatlahir : Bogor  
Umur / tanggalahir : 22-02-1979  
JenisKelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : WNI  
TempatTinggal : Kp. Pasarean RT. 003/001 Kel. PasareanKec. PamijahanKab. Bogor  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : KaryawanSwasta  
Pendidikan : -

Terdakwatidakditahan ;  
TerdakwaTidakdidampingiolehPenasehatHukum ;  
PengadilanNegeritersebut ;  
Telahmembacaberkasperkara yang bersangkutan ;  
Mengingat, Pasal 39 Jo Pasal 12 huruf g Perda No. 4 Tahun 2015tentang Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. MenyatakanTerdakwa**FAHMI RIDLA**tersebutdiatastelahterbuktisecarasahtandmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana "melakukanMendirikanBangunan Minimarket/Alfamarttanpajijnmendirikanbangunangedung (IMBG)"sebagaimanadimaksuddalamPasal 39 Jo Pasal 12 huruf g Perda No. 4 Tahun 2015tentangKetertibanUmum" ;
2. MenjatuhkanpidanadendakepadaTerdakwasebesarRp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah), denganketentuanapabiladendatidakdibayardigantidenganpidanakurungselsama 1 (satu) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(duaribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh **EDUWARD, S.H.**

Hakim pada Pengadilan Negeri Cibirong yang ditunjuk sebagai Hakim  
tunggal dalam mengadili perkara Pidana Cepat (Ringan),  
Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROOY SARAGIH, S.H.,**  
**M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibirong,  
dihadiri oleh Penyidik dari **SATPOL PP** dan dihadiri pula oleh Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**ROOY SARAGIH, S.H., M.H.**

**EDUWARD, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)